



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jalan Manggis No. 2 Telp . (0371) 21213, Fax (0371) 210112
Sumbawa Besar

Kode Pos : 84317

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR 421.9/1257/Diknas/2015

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL KEPADA
“PAUD HIKMAH AR RAHMAH”

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi, administrasi dan visitasi oleh Kepala Seksi PAUD Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa, kepada lembaga “PAUD HIKMAH AR RAHMAH” Jl. Batu Pasak Gang. Kutilang I Kelurahan Pekat Kecamatan Sumbawa dapat diberi Izin Penyelenggaraan Program PAUD Non Formal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Tentang Pemberian Izin Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal “PAUD HIKMAH AR RAHMAH”
- Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
- 2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ;
- 3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 4.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa

[Handwritten signature]

- kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satua Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL KEPADA "PAUD HIKMAH AR RAHMAH"
- KESATU : Memberikan Izin Kepada :
- | | |
|---------------------|---|
| Nama Lembaga | : "PAUD HIKMAH AR RAHMAH" |
| Jenis PAUD | : PAUD Nonformal |
| Satuan PAUD | : Satuan PAUD Sejenis (SPS) |
| Alamat | : Jl. Batu Pasak Gang. Kutilang I
Kelurahan Pekat Kecamatan
Sumbawa Kabupaten Sumbawa |
| Tanggal Berdiri | : 08 Desember 2012 |
| Pemimpin/Penanggung | |
| Jawab Pendidikan | : NURUL KHUSNUL KHATIMAH |
- KEDUA : "PAUD HIKMAH AR RAHMAH" sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan PAUD Non Formal di Lembaga "PAUD HIKMAH AR RAHMAH" tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- Rei M*

2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Manyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan PAUD secara Transparan dan Akuntabel.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
Pada tanggal : 14 September 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
3. Kepala Dinas Dikpora NTB di Mataram;
4. Camat Sumbawa di Sumbawa ;
5. Kepala UPT SD dan PAUD Kecamatan Sumbawa di Sumbawa dan
6. Lurah Pekat di Kelurahan Pekat.